



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA**

DAN

FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS PAPUA

NOMOR PIHAK PERTAMA : 10/PUSDIKLAT/KS.01.01/06/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 359/UN42.6/KS.01.02/VI/2024

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pada tanggal **duapuluh tujuh**, bulan **enam** tahun **dua ribu dua puluh empat (27-06-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Kheriawan** Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Jonni Marwa, S.Hut., M.Si.** Dekan Fakultas Kehutanan, Universitas Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kehutanan Universitas Papua, berkedudukan di Kampus Universitas Papua, jalan Gunung Salju Amban Manokwari untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri di sebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu instansi pusat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menangani melaksanakan mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana;

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Kehutanan Universitas Papua, perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS tentang pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/ disepakati dalam perjanjian ini.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di Indonesia Timur dan Papua Barat khususnya yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari PKS ini adalah

- (1) Pendidikan, penelitian, dan pelatihan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan risiko dan penanggulangan bencana;
- (2) Peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan dalam bentuk kompetensi, sertifikasi dan lainnya;
- (3) Pengembangan kapasitas pengetahuan, inovasi, dan teknologi kebencanaan di tingkat Pusat dan Daerah;
- (4) Penyusunan dokumen pendidikan dan pelatihan serta dokumen penting kebencanaan;
- (5) Pemanfaatan sarana, prasarana, data, dokumen, survei/penyelidikan dan laboratorium, pengkajian terkait penanggulangan bencana, dan publikasi bersama karya ilmiah; dan
- (6) Bantuan tenaga ahli, pengampu, tutor, dan instruktur.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
 - a. dapat menyampaikan usulan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

- b. dapat diikutsertakan dalam penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dan memperoleh hasil penelitiannya;
 - c. memperoleh informasi, data dan dokumen dari hasil penelitian-penelitian oleh **PIHAK KEDUA** dan mendapatkan laporan penelitian tersebut;
 - d. mendapatkan pelayanan fasilitas sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan program kerjasama ini;
 - e. mendapatkan dukungan bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan program kegiatan terkait dengan kerjasama ini;
 - f. mendapatkan hasil rumusan teori maupun praktik dari **PIHAK KEDUA** terkait pendidikan dan pelatihan bidang kebencanaan;
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :
- a. memberikan data sesuai kebutuhan dengan tetap berpegang pada norma yang ditetapkan di lingkungan BNPB;
 - b. menjamin akan menjunjung tinggi hubungan kolegiat atas dasar profesionalitas dan etika profesi;
 - c. menjamin akan memelihara kerahasiaan dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kegiatan maupun informasi yang bersifat rahasia; dan
 - d. memberikan kesempatan magang/ kuliah kerja umum kepada mahasiswa Universitas Papua.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- (1) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
- a. dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. dapat memperoleh data dan informasi terkait pendidikan dan pelatihan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. mendapatkan kesempatan magang/praktek lapang/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. menyampaikan usulan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - e. memperoleh bantuan sumber daya manusia, literatur, sarana, prasarana, dan fasilitas lainnya dari **PIHAK PERTAMA** dalam hal terkait dengan tujuan kerjasama;
 - f. memperoleh bantuan dalam penyelenggaraan seminar nasional dan internasional, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut
- a. mengajukan rencana program pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan;

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



- b. menjamin akan menjunjung tinggi hubungan kolegiat atas dasar profesionalitas dan etika profesi;
- e. dapat mempublikasikan kegiatan dan hasil penelitian serta pengembangan inovasi dan teknologi kebencanaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan sesuai kesepakatan dalam perjanjian ini;
- f. menjamin akan memelihara kerahasiaan dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kegiatan maupun informasi yang bersifat rahasia; dan
- g. mendukung setiap program dalam pelaksanaan kerjasama ini dengan tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 5 Pembiayaan

- (1) Setiap aktivitas yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, yang membawa dampak pada pembiayaan, dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau *Standar Operasional dan Prosedur* (SOP) internal terkait pembiayaan dan dikoordinasikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** melalui penyampaian proposal.
- (2) Di dalam proposal yang dibuat oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini akan ditentukan proporsi biaya kegiatan yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak.

Pasal 6 Jangka Waktu

- (1) PKS ini berlaku selama 5 (**lima**) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri PKS ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri perjanjian.

Pasal 7 Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada pasal 6 perjanjian ini telah berakhir; dan
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri perjanjian.

Pasal 8 Wanprestasi

- (1) Yang dimaksud dengan Wanprestasi dalam PKS ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak dan pihak wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.

- (2) Apabila terjadi wanprestasi maka pihak yang hak-haknya tidak terpenuhi, berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dengan persetujuan **PARA PIHAK** dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah adanya jawaban dari **PIHAK** yang mengalami *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dimaksud dalam klasifikasi *force majeure* meliputi:
- a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Setiap perubahan dan segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat dibuat dalam amandemen/addendum yang disepakati **PARA PIHAK**, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (4) Apabila terjadi perselisihan/perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 Pemberitahuan

Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya dapat disampaikan secara tertulis melalui pengiriman surat secara langsung, surat tercatat, atau email kepada **PARA PIHAK** berikut ini :

PIHAK PERTAMA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Alamat : Jalan Anyar, Kompleks IPSC, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Kepada : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Email : pusdiklat.pb.bnppb@gmail.com atau pusdiklat@bnppb.go.id

PIHAK KEDUA

FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS PAPUA

Alamat : Jl. Gunung Salju, Amban, Manokwari, Provinsi Papua Barat


Telepon: 0812 8565-015

Email : fakultaskehutanunipa@gmail.com atau h.hendri@unipa.ac.id

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Pasal 11
Penutup

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), di bubuhi kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA
A.N. KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGGULANGAN BENCANA



Kheriawan

PIHAK KEDUA
DEKAN KEHUTANAN UNIPA



Dr. Jonni Marwa, S.Hut., M.Si.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA